



PUTUSAN

Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ARSYAD;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/5 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Aswib Blok F
Nomor 3 RT/RW 003/004 Kelurahan/
Desa Pa'batang, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Bumi
Anugerah);
- II. Nama : **BENHARD ANDI AMIRUDDIN, S.E;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/15 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Talasalapang BTN P & K E/4
RT/RW 005/015 Desa/Kelurahan
Gunung Sari, Kecamatan Rapocini,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana CV.
Anugerah);

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsida : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arsad dan Terdakwa II. Benhard Andi Amiruddin, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. Arsad dan Terdakwa II. Benhard Andi Amiruddin, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I. Arsad dan Terdakwa II. Benhard Andi Amiruddin, S.E., tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor 4443/025-01.2.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-025.01.2.419680/2013 tanggal 5 Desember 2013;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor 006 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor 080 Tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor 089 tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
 9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang penunjukan CV. Bumi Anugerah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
 10. Surat perintah mulai kerja Nomor Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada saudara Arsad dari CV. Bumi Anugerah;
 11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada saudara Husain Tarsia selaku kuasa CV. Perkasa Jaya Kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV. Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;
 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada saudara Husain Tarsia selaku Direktur CV. Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013;
 13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 4 Oktober 2012;
 14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan Nomor 15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 1 November 2012;
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan Nomor 28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 4 Desember 2013;
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 4 Desember 2013;
19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Desember 2013;
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 6 Januari 2014;
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 6 Januari 2014;
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014;
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014;
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 6 Januari 2014;
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar;
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar;
27. *Back up* data tahun 2012 dan *back up* data tahun 2013;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Adendum 1 dokumen penggandaan Nomor 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
29. Laporan Nomor 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan Nomor 640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat;
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;
32. Dokumen penawaran CV. Bumi Anugerah dan CV. Perkasa Jaya Kontruksi;
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama tahun 2012;
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639 m2 Tahun Anggaran 2012;
35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013;
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I (satu) dengan Nomor I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013;
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan Nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013;
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012;
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012;
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013;
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013;

Dipergunakan dalam perkara yang penuntutannya terpisah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Arsyad tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya Terhadap Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Arsyad untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp299.185.187,20 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp299.185.178,20 (delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 42 (empat puluh dua) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dilampirkan dalam berkas perkara;

11. Membebaskan kepada Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/ 2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober, yang dimohonkan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Arsyad tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya Terhadap Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Arsyad untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp299.185.187,20 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp299.185.178,20 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 42 (empat puluh dua) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa Arsyad dan Terdakwa Benhard Andi Amiruddin, S.E., untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Februari 2018;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang menjadi kewenangan *Judex Facti* dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- b. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut juga merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pidana yang dinyatakan terbukti yang diperoleh dari fakta persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;
- c. Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti a quo* telah salah atau kurang tepat dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari perbuatan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan primair dengan berpendapat bahwa perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan karena sifat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan pencairan kemudian menerima pembayaran yang tidak sah atau *illegal* atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah lebih spesifik sebagai perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1993 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 58);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatan Para Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) yang tidak ada hubungannya dengan kesempatan dan kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa sendiri, lagi pula perbuatan melawan hukum berlaku kepada siapa saja subjek hukum termasuk diri Para Terdakwa sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kesempatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;
- e. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa selaku pelaksana CV. Bumi Anugerah yang telah mengajukan permohonan pencairan uang untuk progress (laporan) pekerjaan 100% (seratus persen) melalui saksi Ismail selaku PPSM yang tanpa didahului dengan PHO dan FHO yang tidak prosedur dan tidak memenuhi syarat karena ternyata realisasi nilai fisik tidak sesuai spesifikasi kontrak tahun anggaran 2012;
 - Bahwa Para Terdakwa selaku pelaksana CV. Bumi Anugerah belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 100% (seratus persen) namun sudah dilakukan permintaan pencairan pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp1.512.763.636,37 (satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) sedangkan realisasi pekerjaan fisik belum mencapai 100% (seratus persen) yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp615.208.074,77 (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) sehingga terdapat selisih kelebihan bayar yang seharusnya Para Terdakwa tidak menerima yaitu sebesar Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen);

- Bahwa Para Terdakwa selaku pelaksana CV. Bumi Anugerah yang tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut telah melakukan perbuatan penyimpangan berupa antara lain yaitu penggunaan material pagar pengaman dari bahan bekas pakai yang seharusnya baru, terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran, terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe "AW 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 (tiga puluh tiga) M, terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe "AW 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M, terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembangunan vertikal (dalam kolom) PVC tipe AW 03 sepanjang 7,03 M, terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M, dan penyimpangan pekerjaan konstruksi beton utama yaitu 167,386 Kg/cm² sama dengan = 157 Kg/cm², serta penyimpangan pada pekerjaan beton mutu rata-rata adalah 172,154 Kg/cm² sama dengan = 175 kg/cm² yang merupakan penyimpangan penurunan kualitas spesifikasi pekerjaan yang berdampak rusaknya bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan nilai riil fisik pekerjaan yang senyatanya telah dilaksanakan oleh CV. Bumi

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Anugerah tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu dengan nilai sebesar Rp615.208.074,77 (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen), namun yang telah dibayarkan kepada CV. Bumi Anugerah dengan nilai pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai laporan pekerjaan CV. Bumi Anugerah sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak sebesar Rp1.512.763.636,37 (satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga dengan demikian terdapat adanya selisih kelebihan bayar sebesar Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen) yang telah diterima tanpa hak yang sah oleh CV. Bumi Anugerah sebagai pelaksana pekerjaan, telah mengakibatkan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Bumi Anugerah;

- Bahwa seharusnya Para Terdakwa sebagai pelaksana CV. Bumi Anugerah tidak melakukan permintaan pencairan dan pembayaran 100% (seratus persen) sesuai laporan pekerjaan dengan nilai Rp1.512.763.636,37 (satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) karena berdasarkan pekerjaan fisik di lapangan dengan nilai sebesar Rp615.208.074,77 (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kelebihan bayar kepada CV. Bumi Anugerah secara tidak sah yaitu sebesar Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen) dan merupakan kerugian keuangan Negara, karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;
- f. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan



dengan kewajiban hukum Para Terdakwa yang seharusnya Para Terdakwa patut diketahuinya bahwa perbuatan permintaan pencairan dan pembayaran yang diterima yang tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa dan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terbukti;

- g. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Para Terdakwa selaku pelaksana CV. Bumi Anugerah yang seluruhnya berjumlah Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
- h. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan dari Tim Ahli Dinas PUPR dan Tim Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi;
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



Rp578.370.374,40 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen) sehingga dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani uang pengganti masing-masing sebesar Rp289.185.187,20 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;

- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo* telah terpenuhi, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dakwaan primair telah cukup terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 31 Januari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pasal pidana yang terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana denda, jumlah uang pengganti dan subsidair pidana denda dan uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. ARSYAD dan Terdakwa II. BENHARD ANDI AMIRUDDIN, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 31 Januari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober 2017 tersebut mengenai pasal pidana yang terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana denda, jumlah uang pengganti dan subsidair pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapanya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSYAD dan Terdakwa II. BENHARD ANDI AMIRUDDIN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp289.185.187,20 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen) dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan apabila harta benda Para Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 42 (empat puluh dua) sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*, dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

TTD

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)